

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)




**PENINGKATAN KUALITAS
DAN KETERPADUAN
INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN**



**PEMBANGUNAN
RUMAH SEDERHANA
LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN**



**PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH**



**PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN
KEPENTINGAN UMUM**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU**

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur tidak lupa kita sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Program yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2019 dapat terlaksana dengan baik.

Laporan Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tahun 2017 merupakan media sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban, serta menjawab dan memberikan keterangan atas pencapaian kinerja tahun 2017. Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya kami berharap Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penetapan dan pengelolaan program serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU**

Ir. MUHAMAD AMIN, M.Eng
Pembina Tingkat I
NIP. 19670619 199402 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Program kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017-2019, dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017.

Secara umum target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2017 telah tercapai. Dari 5 indikator dinyatakan “sangat tinggi” yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan, 1 indikator dinyatakan “sedang” dengan capaian 87,50%, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|----------|-------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin | Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin | 17.81% | 17.53% | 98.43% |
| 2 | Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | 10% | 8.86% | 87.50% |
| 3 | Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | 198 Ha | 198 Ha | 100% |
| 4 | Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan | PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan | 30.500 m | 112409.65 m | 368.56% |
| 5 | Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan | Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan Yang Difasilitasi | 3 Dok | 3 Dok | 100% |

Dari total anggaran belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 317.809.541.392,00 telah realisasi sebesar Rp. 277,990,845,219,00 dengan serapan keuangan 87,47%. dan fisik 97,52%. Presentase realisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan realisasi terbaik pada tahun 2017.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi | 2 |
| 1.2 Struktur Organisasi | 3 |
| 1.3 Sumber Daya Manusia | 4 |
| 1.4 Isu Strategis | 6 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategis Tahun 2017-2019 | 7 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 8 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 11 |
| 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 13 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 29 |
| Lampiran | |



DAFTAR TABEL

- TABEL 1.1** Aparatur Sipil Negara Dinas Perkimtan Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- TABEL 2.2** Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
- TABEL 3.1** Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
- TABEL 3.2** Capaian Sasaran 1
- TABEL 3.3** Realisasi Anggaran Sasaran 1
- TABEL 3.4** Capaian Sasaran 2
- TABEL 3.5** Realisasi Anggaran Sasaran 2
- TABEL 3.6** Capaian Sasaran 3
- TABEL 3.7** Realisasi Anggaran Sasaran 3
- TABEL 3.8** Capaian Sasaran 4
- TABEL 3.9** Realisasi Anggaran Sasaran 4
- TABEL 3.10** Capaian Sasaran 5



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** Formulir Perjanjian Kinerja Perubahan
- Lampiran II** Formulir Penetapan Kinerja Perubahan
- Lampiran III** Formulir Pengukuran Kinerja Perubahan
- Lampiran IV** Formulir Pengukuran Realisasi Keuangan Perubahan
- Lampiran V** Formulir Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas
Perkimtan Provinsi Riau Tahun 2017



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi “Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, dan Bidang Pertanahan serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas Pembantuan pada ruang lingkup Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Disamping tugas tersebut juga mempunyai kewenangan melaksanakan Dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Revisi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari rencana program/kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang



mengidikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tolak ukur pencapaian sasaran kinerja tahun anggaran 2017. dapat dilihat dengan membandingkan capaian kinerja (*performance results*) tahun 2017 dengan Rencana Kerja (*performance plan*) tahun 2017. Dengan analisis capaian kinerja terhadap realisasi kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah kinerja (*performa grip*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Tentang rincian Tugas, dan tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Menyebutkan Bahwa Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan;
- b) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan;



- c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan;
- d) Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut dijalankan oleh masing-masing bidang yang terdiri : Bidang Sekretariat, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Bidang Pertanahan.

1.2 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dengan didukung oleh Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Subbagian Perencanaan Program
- b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Brang Milik Daerah
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perumahan

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan
- b. Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan
- c. Seksi Pendataan dan Sertifikasi Penyelenggara Perumahan

4. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
- b. Seksi Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum


- a. Seksi Perencanaan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- b. Seksi Pelaksanaan dan Pemberdayaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum



6. Bidang Pertanahan

- a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah
- b. Seksi Sengketa Tanah
- c. Seksi Ganti Rugi Tanah

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :



1.3 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, didukung dengan orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian sebagai berikut :

a. Kondisi Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan Ruang Gaji

Aparatur Sipil Negara di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berjumlah 96 Orang, didominasi oleh golongan III berjumlah 62 orang, sedangkan golongan ruang gaji terkecil adalah golongan II berjumlah 23 orang.



b. Kondisi Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan Negara Menurut Jabatan/ Esselonering

Aparatur Sipil Negara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang berjumlah **96** orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 4 (empat) kelompok.

- a. Eselon II berjumlah **1** orang
- b. Eselon III berjumlah **5** orang
- c. Eselon IV berjumlah **15** orang
- d. Staf/Non Struktural **75** orang

c. Kondisi Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan Formal

- a. Strata 3 (S3)-Doktor berjumlah **1** orang
- b. Strata 2 (S2)-Magister berjumlah **16** orang
- c. Strata 1 (S1)-Sarjana berjumlah **40** orang
- d. Sarjana Muda (D III) – Diploma III **7** orang
- e. SLTA/Sederajat berjumlah **30** orang
- f. SLTP berjumlah **1** orang
- g. SD berjumlah **1** orang

Tabel 1.1

Aparatur Sipil Negara Dinas Perkimtan Provinsi Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Sarjana Strata III (S.3) | 1 | |
| 2 | Sarjana Strata II (S.2) | 16 | |
| 3 | Sarjana Strata I (S.1) | 40 | |
| 4 | Diploma | 7 | |
| 5 | SLTA Sederajat | 30 | |
| 6 | SLTP Sederajat | 1 | |
| 7 | SD | 1 | |
| JUMLAH | | 96 | |



1.4 Isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau masa yang akan datang dan sasaran RPJMD dan dari hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, maka isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya kepastian dan keberlanjutan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Belum optimalnya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
3. Belum tertatanya Kawasan Permukiman yang berimbang dan berkelanjutan.
4. Kualitas dan keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai.
5. Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memenuhi persyaratan yang memadai.
6. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar Kawasan Permukiman Kumuh.
7. Rendahnya kepemilikan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
8. Tumpang tindih kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2017-2019

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Rencana Strategis SKPD memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu mencapai sasaran-sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Maka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, visi dan misi adalah sebagai berikut :

VISI :

“Terwujudnya Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Yang Layak Dan Berkelanjutan.”

Penjelasan Visi :

Sebagai Satuan Kerja pelaksanaan yang ditugaskan serta diarahakan untuk menyelesaikan pembangunan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka pengertian kata Terwujudnya, Layak dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya adalah terlaksananya pelaksanaan pembangunan yang dapat menyelesaikan permasalahan kebutuhan masyarakat dan menjadikan kualitas hidup menjadi lebih baik..
2. Layak adalah pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh Masyarakat, dan tiap-tiap Warga Negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan.
3. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah khususnya dan negara umumnya, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari



penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

MISI :

Untuk mewujudkan dan merealisasikan **Visi** yang telah disepakati maka dirumuskanlah **Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau** dalam 5 visi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin;**
Misi ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan pemenuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat miskin.
2. **Meningkatkan Penataan Kawasan Strategis dan Kawasan Kumuh;**
Misi ini untuk mewujudkan kawasan strategis, cepat tumbuh dan kawasan kumuh yang tertata dengan baik melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur permukiman.
3. **Meningkatkan Kualitas dan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman;**
Misi ini untuk mewujudkan kualitas dan keterpaduan infrastruktur permukiman melalui pembangunan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman.
4. **Meningkatkan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan Kepentingan Umum;**
Misi ini untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan pertanahan untuk kepentingan umum dan penyelesaian sengketa pertanahan.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berisikan penugasan dari Gubernur Riau untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dalam mewujudkan Visi, Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.



Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin` | Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin | 17,81 % |
| | Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | 198 Ha |
| | Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan | PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan | 30.500 M |
| | Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | 10 % |

| | PROGRAM | ANGGARAN | KET |
|----|---|---------------------|------------|
| 1. | Program Pengembangan Perumahan | Rp. 100.080.000.000 | |
| 2. | Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan | Rp. 41.379.526.000 | |
| 3. | Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan | Rp. 94.910.382.455 | |
| 4. | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Rp. 4.593.839.000 | |





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2017 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau telah melaksanakan 12 Program dan 58 Kegiatan, dengan 4 Program dan 15 kegiatan diantaranya merupakan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut dibiayai melalui pendanaan APBD Perubahan tahun anggaran 2017. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang sudah ditargetkan pada tahun anggaran 2017.

Secara umum target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017 telah tercapai. Dari 5 Indikator Kinerja, 2 Indikator mencapai realisasi 100%, bahkan 1 Indikator dapat mencapai realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, 2 Indikator tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 98.43% dan 87.50%.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



TABEL 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Riau

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|----------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin | Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin | 17.81% | 17.53% | 98.43% |
| 2 | Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | 10% | 8.86% | 87.50% |
| 3 | Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | 198 Ha | 198 Ha | 100% |
| 4 | Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan | PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan | 30.500 m | 114.916 m | 376.77% |
| 5 | Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan | Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan Yang Difasilitasi | 3 Dok | 3 Dok | 100% |



3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang nyata atas capaian target yang sudah ditentukan disetiap Program dan Kegiatan, analisis ini juga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran kinerja program/kegiatan.

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dapat dicapai adalah dengan cara membandingkan indikator-indikator sasaran yang diharapkan dengan realisasinya, atau membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai.

Sasaran 1

Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) untuk pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi penduduk kurang mampu atau miskin merupakan upaya pembangunan yang diharapkan akan mampu menekan angka kemiskinan karena salah satu indikator yang digunakan untuk mengategorikan masyarakat miskin adalah terkait dengan kondisi perumahan atau tempat tinggal keluarga miskin tersebut.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
Capaian Sasaran 1

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2016 | 2017 | | | Target Akhir Renstra | Capaian s/d 2017 terhadap target akhir Renstra |
|--|--|-------------------|--------|-----------|-----------------|----------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin | Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin | 15.80% | 17.81% | 17.53% | 98.43% | 22.03% | 79.57% |



Dilihat dari target kinerja untuk sasaran pemenuhan rumah layak huni, pencapaian untuk tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi dari target indikator persentase pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin adalah sebesar 17.53%. Indikator ini diukur dari perbandingan jumlah rumah tangga miskin yang menempati rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin.

Persentase pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin bisa dilihat dalam beberapa data berikut ini :

- Jumlah rumah tangga miskin yang menempati rumah layak huni adalah sebesar 15.172 Rumah Tangga (RT) pada tahun 2016
- Pembangunan rumah sehat layak huni diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kegiatan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau telah berhasil membangun 1969 unit rumah dari target 2017 unit yang telah dianggarkan
- Persentase pemenuhan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 meningkat sebesar 1.73%, sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra mencapai 79.57 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perencanaan yang tepat sasaran
2. Program Pengembangan Perumahan terlaksana dengan baik
3. Melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan kegiatan

Permasalahan/Hambatan

1. Pendataan dan verifikasi penerima bantuan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan target, namun masih perlu didukung dengan ketersediaan regulasi yang lebih detail yang perlu ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota sebagai alat pengendali penerima bantuan rumah layak huni yang tepat sasaran
2. Masih kurangnya kemampuan kelompok masyarakat dalam menyiapkan dokumen-dokumen administrasi kegiatan sehingga masih diperlukan pelatihan dan bimbingan serta koordinator wilayah sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan oleh kelompok masyarakat di 12 Kab/Kota Provinsi Riau



Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan rumah layak huni sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan sehingga realisasi yang ditargetkan dapat mencapai 100%.
2. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat di Kab/Kota guna meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan hunian yang layak huni.
3. Memecah kegiatan Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Riau menjadi beberapa kegiatan kecil berdasarkan wilayah untuk memudahkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

TABEL 3.3
Realisasi Anggaran Sasaran 1

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|--|--|---------|-----------|---------|--------------------|-------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Meningkatnya Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin | Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin | 17.81% | 17.53% | 98.43% | 100,080,000,000.00 | 98,409,019,431.00 | 98.33% | 0.10 |

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatkan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin, dengan pencapaian kinerja sebanyak 98.43%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 98.33%.



Sasaran 2

Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

Oleh karena itu, peningkatan cakupan layanan infrastruktur permukiman pada Kawasan Strategis tidak hanya sekedar sebagai pendukung sarana kebutuhan kehidupan saja, tetapi merupakan proses untuk menciptakan ruang kehidupan bagi masyarakat untuk memasyarakatkan dirinya, menampakkan jati diri, memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena memiliki *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi dan wilayah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan lapangan kerja.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi adalah sebagai berikut :

TABEL 3.4
Capaian Sasaran 2

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2016 | 2017 | | | Target Akhir RPJMD | Capaian s/d 2017 terhadap target akhir RPJMD |
|---|---|-------------------|--------|-----------|-----------------|--------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | - | 10% | 8.86% | 87.50% | 30.00% | 29.53% |

Dilihat dari target kinerja untuk sasaran meningkatnya cakupan layanan infrastruktur, pencapaian untuk tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi dari target indikator adalah sebesar 8.86%. Indikator ini diukur dari perbandingan jumlah permukiman yang



dibangun/ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitasnya (PSU) dibandingkan dengan seluruh permukiman di Kawasan Strategis.

Persentase Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi bisa dilihat dalam beberapa data berikut ini :

- Jumlah permukiman pada Kawasan Strategis yang teridentifikasi sampai dengan tahun 2016 mencapai 79 Permukiman.
- Peningkatan cakupan Layanan Infrastruktur diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau melalui Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Psu Lingkungan Permukiman Perkotaan Provinsi Riau (kewenangan Prov) telah dilaksanakan pada 7 Permukiman dari target 8 Permukiman yang telah ditetapkan. Permukiman-permukiman ini berada di kec. Tenayan Raya, Kec. Tambang, Kec. Pangkalan Kerinci, Kec. Kandis, Kec. Sinaboi, Kec. Mandau dan Kec. Tebing Tinggi.
- Persentase Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan pada tahun 2017 dengan capaian 87.50% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra mencapai 29.53 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perencanaan yang tepat sasaran
2. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh terlaksana dengan baik

Permasalahan/Hambatan

1. Penetapan, survey dan verifikasi lokasi kawasan pekerjaan dilakukan di tahun yang sama sehingga ada pekerjaan pada beberapa kawasan yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena pada saat survey lapangan ditemukan bahwa lokasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan antara lain pada Kec. Rumbai, Permukiman Perkotaan Kab. Kampar dan Permukiman Perkotaan Kab. Indragiri Hilir.
2. Rasionalisasi Anggaran yang mengakibatkan berkurangnya Layanan Infrastruktur yang dapat ditangani



3. Masih belum terkumpulnya seluruh data permukiman di Provinsi Riau sehingga diperlukannya identifikasi dan pemetaan lebih lanjut terkait permukiman pada kawasan strategis dan cepat tumbuh agar cakupan layanan infrastruktur permukiman dapat menyentuh seluruh permukiman yang ada di Provinsi Riau.



Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Melaksanakan pendataan, survey dan verifikasi lokasi pada tahun sebelumnya sehingga semua paket pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Menyusun dokumen perencanaan pengembangan permukiman yang menghimpun dan mendata kawasan dan permukiman di Provinsi Riau
3. Perlu nya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas daalam pengembangan kawasan permukiman

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

TABEL 3.5
Realisasi Anggaran Sasaran 2

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|---|---|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi | 10% | 8.86% | 87.50% | 4,593,839,000.00 | 3,642,643,200.00 | 79.29% | 8.21 |

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur Permukiman Pada Kawasan Strategis Provinsi, dengan pencapaian kinerja sebanyak 87.50%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 79.29%.



Sasaran 3

Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat salah satunya melalui terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh pada tahun 2020. Pengentasan Kawasan Kumuh pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kondisi kawasan permukiman yang sehat dan layak huni (*livable*), aman, nyaman, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya.

Capaian Sasaran Strategis Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi adalah sebagai berikut :

TABEL 3.6
Capaian Sasaran 3

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2016 | 2017 | | | Target Akhir RPJMD | Capaian s/d 2017 terhadap target akhir RPJMD |
|---|--|-------------------|--------|-----------|-----------------|--------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | 208 Ha | 198 Ha | 198 Ha | 100% | 143 Ha | 72.22% |

Dilihat dari target kinerja untuk sasaran menurunnya luas kawasan kumuh, pencapaian untuk tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi dari target indikator Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi adalah sebesar 198 Ha. Indikator ini diukur dari total Luas Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi dikurangi luasan kawasan kumuh yang telah ditangani.

Persentase Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi bisa dilihat dalam beberapa data berikut ini :

- Luasan Kawasan Kumuh yang merupakan kewenangan provinsi (10-15 Ha) yang sudah di SK-kan adalah sebesar 208 Ha yang terdiri dari 17 Kawasan Kumuh.
- Penurunan Luasan Kawasan Kumuh diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau melalui Program



Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau telah dilaksanakan pada 2 Kawasan Kumuh yaitu Kawasan Kumuh Parit 11 Kel. Tembilihan Kota Kec. Tembilihan Kab. Indragiri Hilir (4 Ha) dan Kawasan Kumuh Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab.Indragiri Hulu (6 Ha).

- Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi tahun 2017 dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2016 menurun sebesar 10 Ha, sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra mencapai 72.22 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi adalah sebagai berikut :

1. Peran serta masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
2. Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan terlaksana dengan baik

Permasalahan/Hambatan

1. Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan dan bertambahnya kawasan kumuh
2. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
3. Diperlukannya perencanaan yang lebih matang mengingat kegiatan peningkatan kualitas Infrastruktur kawasan kumuh masih belum menyentuh seluruh komponen dalam PSU secara merata.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh
2. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
3. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana dan berbasis pemberdayaan masyarakat.



TABEL 3.7
Realisasi Anggaran Sasaran 3

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|---|--|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | Penurunan Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi | 198 Ha | 198 Ha | 100% | 5,024,894,000.00 | 3,948,716,000.00 | 78.58 | 21.42 |

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Menurunnya Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 78.58%.



Sasaran 4

Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan

Pertumbuhan Permukiman perkotaan yang cepat dan pesat di Provinsi Riau menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pengaturan dan pengendalian pertumbuhan permukiman tersebut agar dapat senantiasa aman, serasi dan teratur. Perkembangan permukiman ini yang tersebar di wilayah perkotaan Provinsi Riau dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terkendalinya penataan kawasan permukiman yang layak, adil dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus untuk mengatur pola penataan kawasan permukiman perkotaan agar dapat terkendali dengan maksimal. Untuk itu, penataan dan pembangunan prasarana sarana dan utilitas kawasan permukiman dapat dilakukan sebagai cara penanggulangan yang lebih preventif dan terkendali.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan adalah sebagai berikut :

TABEL 3.8
Capaian Sasaran 4

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2016 | 2017 | | | Target Akhir RPJMD | Capaian s/d 2017 terhadap target akhir RPJMD |
|---|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|--------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan | PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan | - | 30.500 m | 114.916 m | 376.77% | 40.500 m | 283.74% |

Dilihat dari target kinerja untuk sasaran meningkatnya pelayanan psu permukiman, pencapaian untuk tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi dari target indikator PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan adalah sebesar 112.409,65 m. Indikator ini diukur dari total panjang jalan lingkungan yang telah dibangun atau ditingkatkan.



Persentase Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan bisa dilihat dalam beberapa data berikut ini :

- Indikator PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang terdiri dari 12 Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman yang telah dilaksanakan pada 12 Kab/kota di Provinsi Riau.
- Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, target untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan adalah sebesar 30.500 m, namun dalam pelaksanaannya realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut meningkat sebesar 84.416 m dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena perhatian yang cukup besar yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan PSU ini dengan dimasukkannya penambahan usulan permukiman yang ditangani melalui usulan pokok pikiran masyarakat.
- PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan baru ditetapkan pada tahun 2017 dengan capaian sebesar 376.77%, sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra mencapai 283.74 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Peran serta masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan
2. Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan dan Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan terlaksana dengan baik

Permasalahan/Hambatan

1. Perkembangan permukiman yang meningkat pesat yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau yang dikhawatirkan akan tidak terkendalinya penataan kawasan permukiman yang layak, adil dan berkelanjutan.
2. Masih diperlukannya perencanaan yang lebih matang untuk meningkatkan keterpaduan PSU secara merata.



Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kawasan permukiman dengan dukungan dokumen perencanaan yang baik.
2. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan lingkungan hunian bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah



TABEL 3.9
Realisasi Anggaran Sasaran 4

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|---|--|----------|--------------|---------|--------------------|--------------------|---------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | Capaian | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (3) | (4) | (5) | (5) |
| Meningkatnya Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan | PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan Yang Dimanfaatkan | 30.500 m | 112.409,65 m | 368.56% | 131,265,014,455.00 | 105,504,864,005.75 | 80.38% | 19.62% |

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatkan Pelayanan PSU Permukiman Pada Kawasan Permukiman Perkotaan, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100% (dihitung sesuai dengan target Dokumen Perencanaan Anggaran T.A 2017), namun dengan realisasi anggaran hanya sebesar 78.58%.

Sasaran 5

Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan

Permasalahan yang terkait dengan urusan Pertanahan di Provinsi Riau pada saat ini antara lain : belum tertibnya penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pertanahan untuk kepentingan umum, serta masih belum optimalnya penyelesaian sengketa pertanahan dan belum terinventarisirnya tanah adat/tanah ulayat dengan baik. Sehingga masih harus diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat dicari solusi dan rumusan serta konsep yang tepat untuk penyelesaiannya.

Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan adalah sebagai berikut :

TABEL 3.10
Capaian Sasaran 5

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Kondisi Awal 2016 | 2017 | | | Target Akhir RPJMD | Capaian s/d 2017 terhadap target akhir RPJMD |
|---|--|-------------------|--------|-----------|-----------------|--------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan | Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan Yang Difasilitasi | - | 3 Dok | 3 Dok | 100% | 6 Dok | 50.00% |

Dilihat dari target kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan, pencapaian untuk tahun 2017 menunjukkan hasil yang positif. Realisasi dari target indikator Jumlah Dokumen Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan Yang Difasilitasi adalah sebesar 3 Dokumen. Indikator ini diukur dari jumlah Penetapan Lokasi, Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Pertanahan yang telah difasilitasi.



Persentase Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan bisa dilihat dalam beberapa data berikut ini :

- Bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menegaskan bahwa Gubernur melaksanakan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang Sekretariat tim berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Bidang Pertanahan, Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah.
- Adapun prioritas pelaksanaan pekerjaan yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan untuk Kepentingan Umum, terutama dalam memfasilitasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis di Provinsi Riau seperti dengan telah ditetapkannya izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalur Kerata Api Dumai-Bukit Kayu Kapur, Saluran Interkoneksi dan Sekunder Daerah Irigasi Okak Samo Kaiti (OSAKA). Disamping itu juga untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik Pertanahan lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian penetapan lokasi pengadaan tanah dengan tata ruang yang telah direncanakan
2. Dukungan dari masyarakat maupun pemerintah daerah

Permasalahan/Hambatan

1. Belum tertibnya penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pertanahan untuk kepentingan umum.
2. Belum teridentifikasinya subyek dan obyek redistribusi tanah dan masih ditemukannya tumpang tindih asset dan kepemilikan tanah antara masyarakat dan pemerintah.
3. Belum terinventarisirnya tanah adat/tanah ulayat.



Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

1. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan permukiman dan perumahan khususnya bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah
2. Pengembangan sistem pertanahan : Penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf.

Pencapaian Anggaran Tahun 2017 :

Terkait dengan anggaran untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertanahan pada Tahun 2017 belum dianggarkan secara khusus dan dibebankan pada pembiayaan rapat-rapat koordinasi pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan APBD dan APBD-P pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan anggaran pemerintah baik terhadap belanja langsung ataupun terhadap belanja tidak langsung.

Laporan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Tahun 2017 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada tahun 2017 yang tercermin pada indikator sasaran. Secara umum sasaran dan indikator kinerja telah memenuhi targetnya. Hal ini terlihat dari 4 indikator yang diperjanjikan yang telah mencapai target sedangkan 1 indikator lainnya masih membutuhkan upaya untuk pencapaian yang lebih baik. Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

